



MENTERI INVESTASI /  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
PERATURAN MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI/KEPALA DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan memberikan kepastian hukum dalam pembentukan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal perlu adanya metode yang terencana, terstandar, terpadu, dan sistematis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri/Kepala di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
  7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 159);
  8. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160);
  9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 173);
  10. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI/KEPALA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

2. Program Penyusunan Peraturan Menteri adalah program pembentukan Peraturan Menteri yang disusun secara terencana, terstandar, terpadu, dan sistematis.
3. Konsultasi Publik adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima masukan, tanggapan, atau pandangan dari masyarakat dalam rangka menciptakan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut JDIH Kementerian adalah jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
5. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah pegawai negeri sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
6. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri/Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/penanaman modal.
7. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian/Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/penanaman modal.
8. Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama adalah Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi.
9. Pemrakarsa adalah Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang mengajukan usulan pembentukan Peraturan Menteri.
10. Biro Hukum adalah unit kerja pada Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, naskah kerja sama, penelaahan hukum, dan pelaksanaan advokasi hukum.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan pembentukan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan keharmonisan materi muatan peraturan perundang-undangan dan sinkronisasi kebijakan Peraturan Menteri;

- b. menjamin kepastian hukum; dan
- c. meningkatkan efektivitas sistem JDIH Kementerian.

## BAB II PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Pembentukan Peraturan Menteri ini dilakukan dengan tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. penyusunan;
  - c. pembahasan;
  - d. pengharmonisasian; dan
  - e. pengundangan.
- (2) Dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikutsertakan Perancang.
- (3) Selain Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembentukan Peraturan Menteri dapat mengikutsertakan analis hukum sesuai dengan kebutuhan.

### Bagian Kedua Perencanaan Peraturan Menteri

#### Paragraf 1 Program Penyusunan Peraturan Menteri

#### Pasal 4

- (1) Perencanaan Penyusunan Peraturan Menteri dimuat dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri.
- (2) Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode setiap 1 (satu) tahun ke depan.
- (3) Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
  - b. kewenangan.

#### Pasal 5

- (1) Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama menyampaikan nota dinas permintaan usulan Program Penyusunan Peraturan Menteri kepada Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian.
- (2) Berdasarkan permintaan usulan Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa mengajukan usulan dengan melampirkan dokumen:

- a. naskah urgensi; dan
  - b. matriks rencana pembentukan/perubahan/pencabutan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM.
- (3) Naskah urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. latar belakang, tujuan penyusunan peraturan dan pokok-pokok isi peraturan;
  - b. manfaat, konsekuensi dan urgensi pembentukan peraturan;
  - c. peraturan perundang-undangan terkait; dan
  - d. kesimpulan.
- (4) Format naskah urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Format matriks rencana pembentukan/perubahan/pencabutan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Usulan Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Biro Hukum dengan tembusan kepada Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.
- (7) Pemrakarsa mengajukan usulan Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pada tanggal 31 Oktober.
- (8) Pemrakarsa dapat menunjuk Pejabat Tinggi Pratama untuk mengajukan usulan Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 6

- (1) Berdasarkan usulan dari Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Biro Hukum menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Pemrakarsa.
- (2) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar usulan Program Penyusunan Peraturan Menteri.
- (3) Daftar Usulan Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. judul;
  - b. pokok materi muatan;
  - c. amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan;
  - d. Pemrakarsa; dan
  - e. urgensi.
- (4) Format usulan Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (5) Biro Hukum menyampaikan usulan Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.

#### Pasal 7

- (1) Usulan Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) disampaikan oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama kepada Menteri paling lambat tanggal 30 November.
- (2) Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapat persetujuan dan penetapan melalui Keputusan Menteri paling lambat tanggal 31 Desember.

#### Paragraf 2

Di Luar Program Penyusunan Peraturan Menteri

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usulan penyusunan Peraturan Menteri di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. putusan pengadilan;
  - c. kewenangan; atau
  - d. kebutuhan organisasi.

#### Pasal 9

- (1) Pemrakarsa mengajukan usulan penyusunan Peraturan Menteri di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada Biro Hukum.
- (2) Usulan penyusunan Peraturan Menteri di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen:
  - a. naskah urgensi; dan
  - b. rancangan awal Peraturan Menteri.

#### Bagian Ketiga

Penyusunan Peraturan Menteri

#### Pasal 10

- (1) Pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Menteri yang masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau yang Di Luar Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa membentuk tim penyusun rancangan Peraturan

Menteri yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Tinggi Madya.

- (3) Tim penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Pemrakarsa;
  - b. Biro Hukum; dan/atau
  - c. unit kerja di Kementerian.

#### Bagian Keempat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri

##### Pasal 11

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Menteri dilakukan melalui rapat internal Kementerian.
- (2) Dalam hal materi muatan berhubungan dengan kewenangan kementerian/lembaga lainnya, rapat sebagaimana pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Pemrakarsa menyampaikan nota dinas permohonan penyempurnaan (*legal drafting*) dan harmonisasi rancangan Peraturan Menteri kepada Biro Hukum dengan tembusan kepada Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.
- (4) Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dengan melampirkan:
  - a. dokumen digital (*soft copy*) rancangan Peraturan Menteri dalam 1 (satu) *file word*; dan
  - b. matriks analisis kesesuaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Biro Hukum menyampaikan hasil penyempurnaan (*legal drafting*) rancangan Peraturan Menteri kepada:
  - a. Pemrakarsa; dan
  - b. Menteri melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, untuk memperoleh keputusan atau arahan.

#### Bagian Kelima Harmonisasi Peraturan Menteri

##### Paragraf 1 Proses Permohonan Pengharmonisasian

##### Pasal 12

- (1) Biro Hukum menyiapkan Surat Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri untuk disampaikan kepada Menteri/Kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.
- (2) Ketentuan mengenai pengharmonisasian rancangan Peraturan Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Persetujuan Presiden

Pasal 13

- (1) Pada rapat pengharmonisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memutuskan rancangan Peraturan Menteri:
  - a. wajib mendapatkan persetujuan Presiden; atau
  - b. tidak wajib mendapatkan persetujuan Presiden.
- (2) Biro Hukum mengajukan surat permohonan persetujuan Presiden kepada Menteri untuk ditandatangani.
- (3) Surat permohonan persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet.
- (4) Format surat permohonan persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Ketentuan mengenai persetujuan presiden terhadap rancangan Peraturan Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Penetapan

Pasal 14

- (1) Biro Hukum melakukan pembacaan terakhir (*proof reading*) terhadap hasil harmonisasi rancangan Peraturan Menteri sebelum proses Penetapan.
- (2) Hasil pembacaan terakhir (*proof reading*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhkan paraf pada setiap halaman oleh Biro Hukum dan Pemrakarsa.

Pasal 15

- (1) Biro Hukum menyampaikan rancangan Peraturan Menteri hasil pembacaan terakhir (*proof reading*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) kepada Menteri untuk ditandatangani.
- (2) Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak sebanyak 3 (tiga) rangkap.
- (3) Menteri menandatangani rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam  
Pengundangan Peraturan Menteri

Pasal 16

Ketentuan mengenai tata cara pengundangan Peraturan Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Konsultasi Publik

Pasal 17

- (1) Rancangan Peraturan Menteri wajib dilakukan Konsultasi Publik.
- (2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Hukum, Pemrakarsa, dan/atau unit di lingkungan Kementerian.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Salinan dan Penyebarluasan Peraturan Menteri

Pasal 18

- (1) Biro Hukum menyiapkan salinan dan melakukan penyebarluasan Peraturan Menteri setelah proses Pengundangan selesai dilaksanakan.
- (2) Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan naskah asli dan ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Kementerian.
- (3) Penyebarluasan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. situs web JDIH (<https://jdih.bkpm.go.id>);
  - b. forum dialog secara tidak langsung dalam bentuk *video conference*;
  - c. forum dialog secara langsung dalam bentuk sosialisasi, diseminasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan/atau pertemuan ilmiah lainnya; dan/atau
  - d. media elektronik Kementerian.
- (4) Forum dialog secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan oleh Biro Hukum berkoordinasi dengan Pemrakarsa.

Bagian Kesembilan  
Penyimpanan Peraturan Menteri

Pasal 19

Peraturan Menteri yang telah memperoleh nomor Berita Negara Republik Indonesia dilakukan penyimpanan oleh:

- a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Biro Protokol dan Tata Usaha, sebanyak 1 (satu) naskah asli yang dibubuhi paraf persetujuan; dan
- c. Biro Hukum, sebanyak 1 (satu) naskah asli dan 1 (satu) salinan.

Bagian Kesepuluh  
Penerjemahan Peraturan Menteri

Pasal 20

- (1) Dalam hal Peraturan Menteri perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, penerjemahannya dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Penerjemahan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan tentang penerjemahan resmi peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan berkaitan dengan penyusunan Peraturan Menteri dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2023

MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1033

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum Kementerian Investasi/  
Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Rilke Jethi Huwae

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN  
MENTERI/KEPALA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL

Pembuatan Naskah Urgensi dibuat dengan format sebagai berikut:

NASKAH URGENSI

BAB I

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan Penyusunan Peraturan
- C. Pokok-pokok Isi Peraturan

BAB II

- A. Manfaat
- B. Konsekuensi
- C. Urgensi

BAB III

Peraturan Perundang-undangan Terkait

BAB IV

Kesimpulan

NASKAH URGENSI

|   |   |
|---|---|
| JUDUL<br>.....<br>.....                     | Judul rancangan peraturan Menteri   |
| BAB I<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....   | Pertimbangan filosofis/sosiologis / yuridis yang menjadi dasar pembentukan dan tujuan pembentukan peraturan menteri |
| BAB II<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....  | Uraian singkat mengenai manfaat, kosekuensi dan urgensi rancangan peraturan menteri                                 |
| BAB III<br>.....<br>.....<br>.....<br>..... | Uraian singkat mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait   |
| BAB IV<br>.....<br>.....<br>.....           | Memuat kesimpulan beserta rekomendasi atas pembentukan peraturan menteri  |

MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI INVESTASI/  
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 NOMOR 3 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN  
 MENTERI/KEPALA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
 INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
 MODAL

MATRIKS RENCANA PEMBENTUKAN /PERUBAHAN/PENCABUTAN  
 PERATURAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM

| No | Jenis Peraturan   | Judul Peraturan   | Pertimbangan/Urgensi Pembentukan   | Stakeholder yang terdampak | Perkiraan Peraturan akan digunakan (Bulan - Tahun)   |
|----|---|---|--|----------------------------|--|
| 1. | <i>(Diisi dengan jenis peraturan yang akan dibuat:<br/>- Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM)</i> | <i>(Diisi dengan dengan judul rancangan Peraturan (judul tentatif))</i> | <i>(Apakah regulasi ini merupakan amanat regulasi di atasnya dan/atau regulasi lain?)</i>  | <i>(Negara Lain)</i>       | <i>(Diisi dengan perkiraan bulan dan tahun akan digunakan/dibutuhkannya peraturan perundang-undangan tersebut)</i> |
|    |   |   | <i>(Apakah usulan regulasi baru ini mendesak untuk ditetapkan?)</i>  | <i>(K/L Lain)</i>          |  |
|    |   |   | <i>(Apakah regulasi ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat?)</i>  | <i>(Masyarakat)</i>        |  |
|    |   |   | <i>(Apakah merupakan revisi/hasil evaluasi terhadap peraturan yang telah ada sebelumnya karena dinilai tidak harmonis/sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini?)</i> | <i>Dsb.</i>                |  |
| 2. | <i>Dsb.</i>   |   |  |                            |  |

MENTERI INVESTASI/  
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN  
MENTERI/KEPALA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

| <b>No.</b> | <b>Judul</b>   | <b>Pokok Materi Muatan</b>  | <b>Amanat Peraturan Perundang-undangan</b>                          | <b>Pemrakarsa</b>      | <b>Urgensi</b>  |
|------------|--|---|---|------------------------|---|
| 1.         | <i>Diisi dengan judul Peraturan Menteri yang akan dibuat</i> | <i>Diisi dengan pokok materi Peraturan Menteri yang akan dibuat</i> | <i>Diisi dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengamanatkan</i> | <i>Unit Pemrakarsa</i> | <i>Diisi dengan latar belakang dan urgensi Peraturan Menteri yang akan dibuat</i> |
| 2.         | <i>dsb</i>   |   |   |                        |   |
|            |  |   |   |                        |   |

MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN  
MENTERI/KEPALA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL

ANALISIS KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN TENTANG ... DENGAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN PENGADILAN

| No. | Latar Belakang Pembentukan Peraturan                                  | Analisis Dampak   | Analisis dengan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi   | Analisis dengan Peraturan Perundang-undangan yang setingkat   | Analisis dengan Putusan Pengadilan  | Keterangan |
|-----|---|---|--|---|---|------------|
| 1.  | <i>Diisi dengan latar belakang Peraturan Menteri yang akan dibuat</i> | <i>Diisi dengan dampak Peraturan Menteri yang akan dibuat</i> | <i>Diisi dengan analisis Peraturan Perundang-undangan yang mengamankan pembuatan Peraturan Menteri</i> | <i>Diisi dengan analisis Peraturan Perundang-undangan yang setingkat serta terkait dengan Peraturan Menteri yang dibuat</i> | <i>Diisi dengan analisis Putusan Pengadilan yang terkait Peraturan Menteri yang akan dibuat</i> |            |
| 2.  | <i>dsb</i>  |   |  |   |   |            |
|     |   |   |  |   |   |            |

MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN  
MENTERI/KEPALA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PRESIDEN



MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : /A.1/2022 Jakarta,  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Persetujuan atas Penerbitan  
Peraturan Menteri/Kepala BKPM Tentang .....

Kepada Yang Terhormat  
Bapak Presiden Republik Indonesia  
di  
Jakarta

Sehubungan dengan ....., dengan hormat perkenankanlah kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. (Latar belakang pembentukan Peraturan Menteri).
2. (Tujuan pembentukan Peraturan Menteri).
3. Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Bapak Presiden untuk menerbitkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BPKM tentang ....., mengingat berdasarkan Pasal 3 ayat (2) bahwa Rancangan peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang memiliki kriteria berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, bersifat strategis dan lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga perlu mendapatkan persetujuan Bapak Presiden.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, kiranya Bapak Presiden berkenan memberikan persetujuan dalam penerbitan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BPKM tentang .....

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan pertimbangan Bapak Presiden, kami mengucapkan terima kasih.

Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Bahlil Lahadalia

Tembusan Yang Terhormat:

1. Menteri (KL terkait);
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Sekretaris Kabinet;
4. Menteri Hukum dan HAM;
5. Kepala Staf Presiden; dan
6. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Investasi/BPKM.

MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA